

**KURANGNYA PERTIMBANGAN YANG MEMBERATKAN DAN DASAR  
HUKUM PUTUSAN SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM YANG  
DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1656K/PID.SUS/2015)**

Caesar Himajuta Wardana Kesdu  
Jl. Kolonel Sugiyono no. 7B, Nusukan, Banjarsari, Solo  
Email : [caesar.wardana@gmail.com](mailto:caesar.wardana@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kasasi penuntut umum terhadap kekurangan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam perkara tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan secara berlanjut, serta mengetahui alasan dikabulkannya permohonan Kasasi Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat normatif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, serta dalam kasus ini Terdakwa merupakan anggota Polri yang berarti melanggar pasal 52 KUHP serta mengetahui bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sesuai dengan pasal 256 KUHAP dan mengadili sendiri sesuai dengan pasal 255 ayat 1 KUHAP.

**Kata Kunci:** Kasasi, Pengangkutan BBM, Anggota Polri

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the prosecutor's cassation efforts against the lack of consideration of things that are burdensome and which alleviate cases of criminal offenses and carry out transportation of oil fuels without a transportation business permit continuously, and to find out the reason for the Supreme Court Prosecutor's Cassation application. The research method used is legal research normative. The results of this study, it is known that the reason for filing a Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP, and knowing that the Supreme Court granted the Prosecutor's Cassation request on the grounds that the Court did not apply legal regulations or were not applied not as it should be, and in this case the Defendant was a member of the National Police which meant violating Article 52 of the Criminal Code and knowing that the Supreme Court overturned the North Maluku High Court's decision in accordance with Article 256 KUHAP and tried itself in accordance with article 255 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords :** Cassation, Fuel Oil Transportation, POLRI Personnel Violation

## A. Pendahuluan

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. (BPH Migas RI, 2005) Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia, Kebijakan luar negeri suatu negara dalam hal ini terkait pemanfaatan Bahan Bakar Minyak yang dimulai dengan upaya penguasaan terhadap sumber-sumber cadangan utama minyak bumi di beberapa tempat, padahal tempat-tempat dimaksud telah berstatus sebagai negara merdeka dengan kewajiban hukum yang berlaku di negaranya untuk mengurus pengolahan dan penguasaan cadangan minyak bumi di negara itu sendiri.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (disingkat UU MGB) menjadi dasar perubahan signifikan dalam sistem pengaturan tentang hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, di antaranya pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berisi macam-macam subsidi yang diberikan pemerintah termasuk subsidi BBM. Dari total Anggaran Belanja sebesar Rp 1.683,011 triliun, sebanyak Rp 193,805 triliun dianggarkan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM bersubsidi yang diberikan. Terdapat beberapa poin penting yang dapat disoroti dan dikaji dari pembatasan subsidi BBM, yaitu latar belakang kebijakan, cara pengendalian, sosialisasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta biaya dan keuntungan.

Peristiwa tentang kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat telah mendominasi pemberitaan di Indonesia setiap harinya, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan tersebut antara lain mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi secara ilegal, merupakan kegiatan yang dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan BBM di suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU MGB.

Pelaksanaan penyalahgunaan BBM secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Penyalahgunaan BBM secara ilegal tanpa izin merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Kasus mengenai penengangkutan BBM tanpa izin usaha pengangkutan di wilayah Ternante yang membawa bahan bakar minyak jenis solar sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1656 K/PID.SUS/2015. tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia bernama H. Muslim Mustafa Alias Hi. Mustafa. Berawal dari anggota Polri dari satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV

Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan kepada KM Pulau Kijang yang dinahkodai oleh Fahril Muhammad yang sedang berlabuh di kompleks pelabuhan APMS Sianta, dari hasil pemeriksaan KM Pulau Kijang ditemukan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sejumlah 48.740 liter 48 ton 740 liter, di mana BBM yang diangkut oleh KM Pulau Kijang tersebut milik Hi. Muslim Mustafa Alias Hi. Mustafa, yang diperoleh dari kapal MT PATRIOT BAHAGIA, setelah dilakukan pemeriksaan KM Pulau Kijang maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Hi. Muslim Mustafa tidak dilengkapi dengan ijin usaha sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang.

Sebagai Warga Negara Indonesia serta anggota Polri seharusnya memberi contoh yang baik, serta melengkapi surat-surat jika ingin menjalankan usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan dengan cara mencari celah dengan melakukan pengangkutan tanpa surat. Perbuatan tersebut diancam dengan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengatur: Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Ternate menyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan” dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut Pengadilan Tinggi Maluku menerima permintaan banding penuntut umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 139/PID.SUS/PN.TTE dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 28/PID.SUS/2014/PT TTE. Dalam kasus ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan” dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan ketentuan pidana tersebut tak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir.

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi karena menyatakan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup di masyarakat, serta *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Perkara ini akhirnya diputus secara Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1656 K/PID.SUS/2015 yang pada intinya mengabulkan permohonan Kasasi, dari pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 28/PID.SUS/2014/PT TTE tanggal 8 Januari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 139/PID.SUS/2014/PN.TTE tanggal 25 November 2014, menyatakan Terdakwa Hi. Muslim Mustafa alias Hi. Mustafa secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan”. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Berdasar uraian diatas,penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini dalam bentuk tulisan atau disebut skripsi dengan memilih judul : **“KURANGNYA PERTIMBANGAN YANG MEMBERATKAN DAN DASAR HUKUM PUTUSAN SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1656K/PID.SUS/2015)”**

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian yang ditulis oleh penulis, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

## **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 19.30 WIT. Hi. Muslim Mustafa alias Hi. Mustafa bersama dengan Fahril Muhammad Alias IL di perairan Pelabuhan Bastong tepatnya di pelabuhan APMS Siantan/Kama di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate anggota Polri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV Polda Maluku Utara menemukan dan melakukan penangkapan terhadap KM Adi Perkasa yang di Nahkodai Oleh Sdr. Kifli Mustafa Alias Jul dengan muatan bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan premium yang ada di atas kapal tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM Adi Perkasa tersebut, KM Pulau Kijang yang juga mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar milik Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi MUSLIM yang merupakan anggota polri dengan di Nahkodai oleh Fahril Muhammad juga merapat untuk berlabuh di kompleks pelabuhan APMS Siantan sehingga KM Pulau Kijang dengan Muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Hi. MUSLIM MUSTAFA alias Hi MUSLIM juga dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polri dari satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV Polda Maluku Utara terhadap KM Pulau Kijang yang di Nahkodai oleh Fahril Muhammad dan dari hasil pemeriksaan ternyata ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sejumlah 48.740 liter 48 ton 740 liter. bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut yang diangkut oleh KM Pulau Kijang tersebut adalah milik Hi. Muslim Mustafa Alias Hi. Mustafa. yang diperoleh dari kapal MT PATRIOT BAHAGIA yang berada di perairan Loloda. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sejumlah 48.740 liter yang diangkut Fahril Muhammmad dengan KM Pulau Kijang yang diperoleh dari kapal MT PATRIOT BAHAGIA, atas perintah Hi. Muslim Mustafa untuk mengambil Bahan Bakar minyak (BBM) pada kapal tanker MT PATRIOT BAHAGIA yang pada saat tersebut berada di perairan Loloda. Hi. Muslim Mustafa memberikan titik koordinat untuk pertemuan antara KM pulau Kijang yang di Nahkodai oleh Fahril Muhammad dengan kapal tanker MT. PATRIOT BAHAGIA untuk melakukan pengoplosan dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sejumlah 48.740 liter. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sejumlah 48.740 liter yang berada diatas

kapal KM Pulau Kijang yang di Nahkodai oleh Fahril Muihammad milik Hi. Muslim Mustafa telah berulang kali melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan KM Pulau Kijang yang di Nahkodai oleh Fahril Muhammad milik Hi. Muslim Mustafa. pada saat petugas Polri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV Polda Maluku Utara melakukan operasi dan menemukan KM Pulau Kijang yang di Nahkodai oleh Fahril Muhammad dengan muatan Bahan Bakar Minyak (BBM), setelah dilakukan pemeriksaan ternyata KM Pulau Kijang yang di Nahkodai oleh Fahril Muihammad maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sejumlah 48.740 liter adalah Milik Hi. Muslim Mustafa. selanjutnya petugas Polri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit IV Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan dokumen kapal maupun dokumen angkutan yang terdapat diatas Kapal ternyata KM Pulau Kijang dengan muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sejumlah 48.740 liter, dimana KM Pulau Kijang maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) Milik Hi. Muslim Mustafa tidak dilengkapi dengan Ijin usaha pengangkutan sebagaimana yang di isyaratkan oleh undang undang sehingga kemudian Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Hi. Muslim Mustafa dan juga Nahkoda KM Pulau Kijang diamankan oleh petugas dari Polda Maluku Utara.

**D. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara pengangkutan BBM ilegal dengan pasal 255 ayat (1) dan pasal 256 KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP**

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum tetapi Hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Ada dua katagori untuk memberikan telaah pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut (Rusli Muhammad, 2007: 212-221):

Untuk membahas perumusan masalah yaitu apakah pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum sesuai pasal 255 ayat 1, 256 KUHAP jo pasal 197 ayat 1 huruf f maka disampaikan rumusan pasal 255 ayat 1 KUHAP: “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena perturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.”

Selanjutnya uraian tentang isi Pasal 256 KUHAP yang berisi: “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 254, mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan pasal 255.”

Selanjutnya rumusan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP yang berisi: “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

Menurut ketentuan pasal 255 dapat diketahui bahwa apabila putusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan pertimbangan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Dari ketentuan tersebut Mahkamah Agung akan mengadili perkara tersebut. dari ketentuan pasal 256 KUHAP maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku

ketentuan Pasal 255 KUHAP. Dari ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f mensyaratkan putusan harus memuat pasal peraturan perundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan yang disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, apabila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka menurut pasal 197 ayat 2 KUHAP putusan tersebut batal demi hukum.

Pada pokoknya alasan kasasi Penuntut Umum adalah berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi kurang dalam pertimbangannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) maka alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. Mahkamah Agung berpendapat pidana bersyarat terhadap Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa mengangkut BBM tanpa izin yang berwenang. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa ternyata peralatan yang digunakan Terdakwa mengangkut BBM atau Migas berupa Kapal Kayu yang bukan peruntukannya. Seharusnya kapal untuk lintas mengangkut BBM adalah Kapal Besi yang tidak mudah terbakar, yang mana hal ini dapat membahayakan lingkungan sekitarnya dan orang lain. Terdakwa seorang Anggota Polisi yang seharusnya memberi contoh teladan kepada masyarakat lain, tidak sebaliknya melakukan kejahatan dalam bidang Migas, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Maluku Utara Nomor: 28/PID.SUS/2014/PT TTE tanggal 8 Januari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 139/Pid.Sus/2014/PN.Tte tanggal 25 November 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut, Keadaan-keadaan yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa seorang Polisi yang seharusnya lebih mentaati hukum, perbuatan Terdakwa membahayakan lingkungan, Terdakwa adalah residivist. Selain itu terdapat Keadaan yang meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Pertimbangan Hakim di atas juga didasarkan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa seperti yang telah penulis sampaikan di atas. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut menjadi salah satu acuan dasar hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana. Seperti yang telah dinyatakan dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP : “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”

Proses pemeriksaan perkara oleh Hakim harus bersifat terbuka. Hakim dalam menentukan penilaian atas pembuktian serta menjatuhkan putusan, harus menghayati

nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pertimbangan hukum oleh Hakim biasanya dilakukan melalui pertimbangan yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penilaian terhadap argumentasi para pemohon Kasasi setelah mempertimbangkan syarat formil dan syarat materiil permohonan Kasasi, sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mendasarkan pada pasal 255 ayat 1 KUHAP maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Atas pertimbangan Mahkamah Agung di atas, penulis berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Ternate telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dalam kasus ini terdapat disparitas tentang pemidanaan dengan perkara yang sama, serta dalam kasus ini terdakwa merupakan anggota Polri dan seharusnya Terdakwa mengerti aturan-aturan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam kasus ini Terdakwa merupakan *residivist* yang seharusnya diberi hukuman yang setimpal.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa sebelumnya telah diadili dengan Dakwaan yang sama, yang terbukti Pasal 53 Huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (perkara No. 104/Pid.Sus/2014/PN. Tte jo No. 25/Pid.Sus/2014/PT.Tte, Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, yaitu selama 1 Tahun dan denda sebesar Rp15.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian ada putusan hakim lain sebelum masa percobaan selama 1 tahun 2 bulan kurungan.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H. Muslim Mustafa Alias Hi. Mustafa menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan ketentuan pidana tersebut tak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim lain sebelum masa percobaan selama 1 tahun 6 bulan berakhir, kami Jaksa/Penuntut Umum merasa keberatan karena terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup di masyarakat sehingga diajukannya Kasasi oleh Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara an. Terdakwa Hi. Muslim Mustafa Alias Hi. Mustafa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim lain sebelum masa percobaan selama 1 tahun 6 bulan berakhir terdapat disparitas tentang pemidanaan dengan perkara yang sama yaitu Terdakwa Fahril Muhammad Alias Il (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang di putus Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 30/Pid.Sus/2014/PT.Tte, Tgl. 20 Januari 2015 yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Tgl. 25 November 2014 Nomor: 138/Pid.Sus/2014/PN. Tte yang dimohonkan Banding tersebut (putusan PN. Tte pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sehingga tidak adil dalam melaksanakan putusan terhadap Terdakwa Hi. Muslim Mustafa Alias Hi. Mustafa. perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan kondisi Negara sekarang yang sedang mengalami krisis BBM merupakan kejahatan berat kerana dapat merugikan Negara dan merupakan kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, sehingga cara Terdakwa

melakukan perbuatan tersebut dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak mendidik.

Berdasarkan uraian singkat di atas, terdapat hal yang memberatkan terdakwa yang salah satunya adalah perbuatan dilakukan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa telah dipidana sebleumnya dalam kasus yg sama adalah merupakan suatu sikap yang sangat mencoreng citra anggota Polri yang seharusnya lebih paham tentang hukum. Sebagai seseorang yg memiliki jabatan yang mana diberi wewenang oleh negara untuk menjaga dan menegakkan hukum hendaklah menjadi panutan masyarakat dengan memberikan contoh yang baik. Sehingga menurut penulis, Terdakwa patut untuk diberikan pemberatan pidana karena terdakwa *residivist* dengan kasus yang sama, dan Terdakwa pantas mendapatkan pemberatan karena sebagai anggota Polri yang berarti sebagai Pegawai Negeri pada Polri sehingga dapat dikenai pemberatan pidana seperti yg telah di atur dalam pasal 52 KUHP yang berbunyi “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”, sehingga menurut penulis pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara pengangkutan BBM ilegal sudah sesuai dengan pasal 197 ayat 1 KUHAP, karena Mahkamah Agung menilai Pengadilan Tinggi tidak memberikan alasan-alasan yang memberatkan terdakwa sehingga Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sesuai dengan pasal 256 KUHAP dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu sesuai pasal 255 ayat 1 KUHAP.

## E. Simpulan

Pertimbangan MA mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum karena Pengadilan Tinggi Ternate tidak memperhatikan alasan-alasan yang memberatkan terdakwa sesuai dengan pasal 197 ayat 1 KUHAP, Pengadilan Tinggi hanya memberikan hukuman percobaan bagi Terdakwa yang kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebgaimana mestinya, serta dalam kasus ini Terdakwa merupakan anggota Polri yang seharusnya memberi contoh serta melindungi dan mengayomi warga masyarakat tidak malah melakukan tindak pidana dan bahkan sebagai *residivist* yang berarti Terdakwa melanggar Pasal 52 KUHP, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sesuai dengan pasal 256 KUHAP dan mengadili sendiri sesuai dengan pasal 255 ayat 1 KUHAP.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adji, Oemar Seno. 1985. *KUHAP Sekarang*. Erlangga, Jakarta.
- BPH Migas. 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. BPH Migas RI, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.



Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasri. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Ghalila Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### **Artikel dari Jurnal**

Anotasi. Putusan Varia Peradilan. Nomor 336. November 2013, halaman 96-106

Haryadi, Rachmat Tri. 2012. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Di Kota Pontianak)*” Jurnal Nestor Magister Hukum

Lioty, Riyandani Rahmadiah. 2017. *Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015*” Journal of International Relations 3.4. 96-105

Sihotang, Jimmy C 2016. *Peniadaan, Pengurangan dan Pemberatan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Militer*” Lex Crimen 5.5

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1656 K/PID.SUS/2015

#### **KORESPONDENSI**

**Nama** : Caesar Himajuta Wardana Kesdu

**Alamat Lengkap** : Jl. Kolonel Sugiyono no. 7B, Nusukan, Banjarsari, Solo

**No. Telp/Hp** : 082136536961

**Nama** : Edy Herdyanto S.H., M.H.

**Alamat Lengkap** : Ngaglik Rt 06/XII Mojosoongo, Solo

**No. Telp/Hp** : 081393059370